

YAYASAN NURUSSYAMSI

Akte Notaris : Ny. Taruningrum S Kabul SH. No. 31 Tanggal 19 April 1988

Jalan Raya Sawangan No. 112 Kota Depok 16436

Telp. (021) - 7750052, 77203341

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH No. 007/YN/Kptsn/III/2010

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK SARADAN BOGOR

- Menimbang** : Dalam rangka ikut membangun bangsa dan negara sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, maka yayasan Nurussyamsi ikut serta secara aktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan formal yang ketentuannya telah diatur oleh negara
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Anggaran Dasar Yayasan Nurussyamsi
3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurusyamsi

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Terhitung Mulai tanggal 15 Maret 2010 Yayasan Nurussyamsi mendirikan sekolah tingkat menengah kejuruan.
- N a m a : SMK SARADAN
Alamat : Jl. Raya Tonjong no 18 Des.Tajurhalang Kec.Tajurhalang Kab. Bogor 16320
- KEDUA** : Mengangkat pengurus sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah dan bendahara yang dituangkan dalam surat keputusan lain
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Maret 2010
Ketua Yayasan Nurussyamsi



H. Kastubi, BA

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kab.Bogor
2. Ketua Yayasan Nurussyamsi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 5/5 - Disdik

Tentang

JUIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK SARADAN TAJURHALANG
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
ATAS NAMA YAYASAN NURUSSYAMSI
JL. RAYA SAMANGAN NO. 112 KOTA DEPOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

... dan dalam upaya penerapan keberlanjutan, pemerataan pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan dilakukan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pelajaran di era pendidikan baru di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Wilayah Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Kompetensi Study Keahlian :

Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Kompor Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia

atas nama Yayasan Nurussyamsi Jl. Raya Samangan No 112 Kota Depok

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Wilayah Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Persebaya Nomor Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan, Daerah Otonomi Daerah Provinsi Dan Daerah Otonomi Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863))
7. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan daerah otonomi kabupaten/kota di bawah kewenangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Keperman Ijin Pendirian Sekolah;
11. Surat Keterangan Desa Tajurhalang Nomor : 648.11/03/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal Rekomendasi mendirikan bangunan gedung SMK.
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.


Memperhatikan



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan ketatausahaan dalam Organisasi dan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 tahun 2004 tentang Pemberian Ijin Pendirian Sekolah .
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat Keterangan Desa Tajurhalang Nomor : 648.11/03/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal Rekomendasi mendirikan bangunan gedung SMK.



- Surat Rekomendasi Kecamatan Tajurhalang Nomor : 800/158-Kec Tanggal 22 Maret 2010 tentang Ijin Operasional SMK/SMP dibawah Binaan Yayasan Nurussyamsi yang beralamat di RT 01/02 Desa Tajurhalang.
- Surat Rekomendasi UPT Kurikulum XXXVII Kecamatan Tajurhalang Nomor : 4219/78-UPTK tanggal 22 Maret 2010 tentang Rekomendasi Pendirian SMK.
- Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591.3/79/Kpts/Sp/Huk/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Pengesahan Site Plan gedung Sekolah atas nama Yayasan Nurussyamsi di Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang
- Surat Badan Perizinan Terpadu tentang Kepulusan Bupati Bogor Nomor : 591.2/002/0299/BPT/200919 Agustus 2009 tentang Pemberian Izin Relokasi Penggunaan Tanah Kepada Yayasan Nurussyamsi Untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Diatas Luas Tanah 100M² Di Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang.

Surat Izin Penggunaan Tanah Kabupaten Bogor Nomor : 591.2/002/0299/BPT/200919, tanggal 24 Agustus 2009 tentang Relokasi.

Surat Izin Penggunaan Tanah Kabupaten Bogor Nomor : 591.2/002/0299/BPT/200919 Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 591.2/002/0299/BPT/200919, tanggal 24 Agustus 2009 tentang Relokasi Pendirian SMK

Surat Izin Pendirian Sekolah SMK Saradan Tajurhalang.

Menetapkan KESATU

- Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Saradan Tajurhalang Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi :
 - Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika
 - Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan, Teknasya Perangkat Lunak
- yang berlokasi di Jl. Raya Tajurhalang No. 18 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang.

KEDUA

- Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA :



KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

: Segaja penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

~~Didakibarkan menyalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.~~

KEENAM


: Wajib melengkapi surba perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Hal-hal yang absur dianggap tidak diatur dalam keputusan ini

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apapun diketahui dan terdapat kekeliruan akan diadakan pembaharuan.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Tajurhalang,
4. Yth. Kepala Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang,

